

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN BMT UGT CAPEM DONOMULYO DALAM PEMBIAYAAN JAMINAN EMAS

Minnatul Ula¹, Ahmad Muhtar Syarofi²

Universitas Al-Qolam Malang

Email: Minnatulula7@gmail.com¹, syarofi@alqolam.ac.id²

Abstrak.

Pembiayaan jaminan emas merupakan produk unggulan KSPPS BMT UGT Nusantara yang menggunakan akad *rahn bil ujah*, namun dalam praktiknya mengandung risiko *wanprestasi* dari nasabah maupun potensi ketidakadilan dalam proses eksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah selaku *rahin* dan BMT UGT selaku *murtahin* dalam produk pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji kesesuaian implementasi akad *rahn bil ujah* dengan Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi perkoperasian yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan *kualitatif*. Data diambil dari wawancara mendalam terhadap pihak BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo serta nasabah pengguna produk pinjaman jaminan emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum *preventif* diwujudkan melalui analisis kelayakan 5C, standarisasi jaminan emas minimal 16 karat, serta transparansi biaya *ujrah*. Perlindungan *represif* dilakukan melalui musyawarah, pemberian tiga surat peringatan, dan eksekusi jaminan melalui kuasa jual (*tauliyyah*). Implementasi akad *rahn bil ujah* secara umum telah memenuhi rukun dan syarat *rahn* menurut jumhur ulama serta sejalan dengan substansi Fatwa DSN-MUI No. 92/2014.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembiayaan Jaminan Emas, Rahn Bil Ujah, Wanprestasi.

Abstract.

Gold collateral financing is a flagship product of KSPPS BMT UGT Nusantara that employs the *rahn bil ujah* contract. However, in practice it carries risks of default by customers as well as the potential for unfairness in the collateral execution process. This study aims to analyze the forms of legal protection for customers as *rahin* and BMT UGT as *murtahin* in the gold collateral financing product at BMT UGT Nusantara Sub-Branch Donomulyo. In addition, this study also examines the conformity of the implementation of the *rahn bil ujah* contract with Islamic Economic Law, DSN-MUI Fatwas, and cooperative regulations applicable in Indonesia. This research is an empirical legal study employing a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with staff of BMT UGT Nusantara Sub-Branch Donomulyo and customers using the gold collateral loan product. The results indicate that preventive legal protection is realized through 5C feasibility analysis, standardization of gold collateral at a minimum of 16 carats, and transparency of *ujrah* fees. Repressive protection is carried out through deliberation, the issuance of three warning letters, and collateral execution via a power of sale (*tauliyyah*). The implementation of the *rahn bil ujah* contract has generally fulfilled the pillars and conditions of *rahn* according to the majority of scholars (*jumhur ulama*) and is consistent with the substance of DSN-MUI Fatwa No. 92/2014.

Keywords: Legal Protection, Gold Collateral Financing, Rahn Bil Ujah, Default

A. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan sendi utama kehidupan masyarakat modern. ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat modern karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebutuhan akan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat. Kehadiran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. BMT hadir sebagai lembaga sosial (*baitul maal*) yang menjalankan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) pemberdayakan ekonomi umat.

Salah satu BMT yang sudah terbukti ada dan berkembang dengan cepat di Indonesia adalah KSPPS BMT UGT Nusantara. Lembaga yang didirikan pada 6 Juni 2000 berasal dari para alumni dan guru yang sedang menjalani tugas di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Saat ini, BMT UGT Nusantara memiliki 294 kantor cabang yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia dengan total aset mencapai 3,1 triliun. Visi MANTAB (Amanah, Tangguh, dan Bermartabat) dijadikan sebagai landasan bagi pengurus dan karyawan dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional Lembaga.

Di antara produk unggulan BMT UGT adalah pembiayaan jaminan emas. Produk ini memakai akad *rahn bil ujrah*, di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari BMT, dengan kewajiban membayar biaya penitipan dan pemeliharaan (*ujrah*). Kemudahan proses, kecepatan pencairan, dan transparansi biaya menjadi faktor utama tingginya minat masyarakat terhadap produk ini, tidak terkecuali di BMT UGT Cabang Donomulyo, Kabupaten Malang.

BMT UGT Capem Donomulyo berlokasi di wilayah yang berbasis *agraris* dengan dominasi sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan skala *mikro*. Karakteristik ekonomi warga yang sangat dipengaruhi oleh musim panen menjadikan produk pembiayaan dengan jaminan emas sebagai pilihan strategis. Ketika musim tanam tiba, petani membutuhkan modal untuk membeli benih, pupuk, dan membayar tenaga kerja. Emas perhiasan yang selama ini disimpan sebagai *aset likuid* dapat digadaikan untuk diubah menjadi modal *produktif*. Selanjutnya, setelah memperoleh pendapatan dari hasil panen yang telah dijual, nasabah dapat melakukan pelunasan dan mengambil kembali emas yang dijadikan jaminan.

Namun, setiap aktivitas pembiayaan pasti mengandung risiko. Risiko utama yang dihadapi BMT adalah terjadinya *wanprestasi* atau kredit macet, yaitu ketika nasabah tidak mampu menjalankan pengeluaran biaya pokok dan *ujrah* sesuai kesepakatan tertentu. Hal ini dipicu oleh beberapa permasalahan baik *internal* seperti, pengelolaan dana yang buruk, penyakit dan kematian serta permasalahan *eksternal* seperti, gagal panen, bencana alam atau penurunan harga komoditas. Di sisi lain, nasabah juga berisiko mengalami ketidakadilan atau kerugian oleh pihak BMT, misalnya jika BMT melakukan eksekusi jaminan secara sepihak tanpa prosedur yang benar, menjual emas di bawah harga pasar, atau membebankan biaya-biaya yang tidak transparan.¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi nasabah dan BMT dalam produk pembiayaan jaminan emas, serta apakah akad *rahn bil ujrah* yang diterapkan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi

¹ M. S. Solahudin, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)". Journal Equitable 9, no. 2 (2024): 16–33.

perkoperasian di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah menelaah implementasi produk pembiayaan jaminan emas di berbagai cabang BMT UGT Nusantara. Fatikul Himami (2020) meneliti mekanisme gadai syariah di BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen dan menemukan bahwa akad yang digunakan adalah *rahn* dan *ijarah*.² Risca Dwiaryanti dkk. (2023) meneliti peran BMT UGT Nusantara Capem Proppo dalam menjalin kesetaraan pedagang kecil di Pasar Panaguan Desa Panaguan Kecamatan Proppo, Pamekasan.³ Annisa Nur'aini Widya Sari dkk. (2024) membahas tentang Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Ba'i Al Wafa* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan menyimpulkan bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki manajemen yang baik dalam mengatasi risiko yang ada dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.⁴ Sementara itu, Violita Saffana Putri dkk. (2024) meneliti peran BMT UGT Nusantara Cabang Wonokerto dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui produk pembiayaan jaminan emas.⁵

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya hanya menyoroti aspek teknis dan prosedural dari pelaksanaan produk pembiayaan jaminan emas seperti kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI atau analisis terhadap mekanisme operasionalnya. Belum banyak penelitian yang secara *komprehensif* membahas perlindungan hukum terhadap para pihak pada pelaksanaan PJE, terutama dalam konteks kelembagaan di BMT UGT Nusantara Cabang Donomulyo. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo dalam Pembiayaan Jaminan Emas". Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran *komprehensif* tentang bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang ideal dan bagaimana implementasinya di lapangan.

B. KAJIAN TEORI

1. Perlindungan Hukum dalam Pembiayaan Syariah

Perlindungan hukum menjadi suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa sebelum peristiwa hukum terjadi, serta perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan.⁶ Dalam konteks pembiayaan syariah, kedua dimensi perlindungan ini harus berjalan secara simetris dan berkeadilan bagi kedua belah pihak, yakni *kreditur* dan *debitur*, sehingga tidak terjadi ketimpangan hak yang merugikan salah satu pihak. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi landasan utama dalam perlindungan

² Fatikul Himami, "Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada Bmt-Ugt Sidogiri," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (July 21, 2020): 172–95, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.861>.

³ Risca Dwiaryanti, "Peran Bmt Ugt Nusantara Capem Proppo Dalam Membangun Kesejahteraan Pedagang Kecil Di Pasar Panaguan Desa Panaguan Kecamatan Proppo, Pamekasan," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2023): 231–37, <https://doi.org/10.32806/pps.v1i2.279>.
Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no. 2 (2023): 231-237.

⁴ Annisa Nur'aini Widya Sari, Aisyah Asshidiqiyah, and M. F. Hidayatullah, "Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota," *Januari* 2, no. 1 (2024): 41–45, <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.288>.

⁵ Violita Saffana Putri, "Peran Bmt Ugt Nusantara Wonokerto Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Produk Pembiayaan PJE," *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (2024): 596–608. *PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (2024): 596-608.

⁶ Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–226.

preventif yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan analisis kelayakan calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan.⁷

2. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Ujrah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengutarakan sejumlah fatwa yang mengatur tentang praktik *rahn* dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang *Rahn* telah menjadi rujukan utama yang menetapkan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, serta hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya-biaya yang belum dibayar, dengan kelebihan hasil penjualan menjadi hak nasabah sedangkan kekurangannya tetap menjadi kewajibannya.⁸ Fatwa DSN-MUI No. 26/2002 tentang *Rahn* Emas lebih lanjut menegaskan bahwasanya penjumlahan pembiayaan pemeliharaan harus berdasarkan pembiayaan nyata (*real cost*). Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 92/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* memberikan kelonggaran dengan menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang didasarkan sebagaimana ongkos (*ujrah*) dalam akad *ijarah* yang mensyaratkan kejelasan nominal dan kesepakatan para pihak.⁹ Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan produk pembiayaan dengan jaminan emas.

3. Regulasi Perkoperasian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjadi landasan hukum utama bagi operasional Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang, mewajibkan koperasi simpan pinjam untuk berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota. Asas kekeluargaan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjadi fondasi utama perkoperasian Indonesia yang mengharuskan setiap penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang penyaluran dana yang perlu pemenuhan aspek pemberian pinjaman yang sehat. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) seperti BMT UGT Nusantara dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya.

4. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hak-hak konsumen yang juga berlaku dalam transaksi pembiayaan syariah.¹⁰ Prinsip transparansi ini menjadi sangat penting dalam produk pembiayaan jaminan emas, di mana nasabah berhak mengetahui secara rinci besaran biaya penitipan (*ujrah*), jangka waktu pembiayaan, serta mekanisme eksekusi jika terjadi *wanprestasi*.¹¹

⁷ M Anugerah Puji Sakti, dkk, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023).

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>.

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2014..

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen".

¹¹ Fachry Ramadhan and Hudi Yusuf, "Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4646–60, <https://jicinusantara.com/index.php/jicn>.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara *empiris* dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* dipilih karena memungkinkan penelusuran makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu secara mendalam, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian seperti karyawan dan para nasabah untuk memahami fenomena perlindungan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo yang beralamat di Jl. Raya Donomulyo, Rt.005/Rw.002, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, mulai tanggal 3 Januari 2026 sampai dengan 8 Januari 2026.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data *Primer* dan data *Sekunder*. Data *primer* didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan seperti, Kepala Cabang Pembantu, Kasir, dan *Account Officer*, serta wawancara dengan nasabah pengguna produk pembiayaan jaminan emas yang masuk kriteria. Selain itu, kami juga melakukan observasi langsung terhadap proses pengajuan pembiayaan, akad, pencairan dan pelunasan atau pembayaran. Sedangkan data *sekunder* diperoleh dokumen *internal* dari BMT UGT, KUHPerdata, Fatwa DSN-MUI, buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum dalam Pembiayaan Jaminan Emas.

Pembahasan ini merupakan inti dari penelitian yang bertujuan menganalisis secara mendalam mengenai dua pokok permasalahan utama, yaitu bentuk perlindungan hukum *preventif* dan *represif* bagi nasabah serta BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo dalam akad pembiayaan jaminan emas, serta implementasi akad *rahn bil ujah* pada produk pembiayaan jaminan emas ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pertama kami menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam pembiayaan jaminan emas. Perlindungan hukum dalam transaksi pembiayaan syariah merupakan suatu keniscayaan karena menyangkut dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda namun saling berkaitan, dimana pihak BMT sebagai penerima gadai memiliki kepentingan agar dana yang disalurkan kembali tepat waktu beserta biaya pemeliharaan yang telah disepakati, sedangkan pihak nasabah sebagai penggadai memiliki kepentingan agar emasnya tetap aman, biaya yang dibebankan transparan dan adil, serta proses eksekusi jika terjadi *wanprestasi* tidak merugikannya secara tidak proporsional.

Teori perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum *preventif* yang mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum *represif* yang digunakan untuk menyelesaikan masalah setelah terjadinya persengketaan.¹² Kedua dimensi ini harus berjalan secara simetris dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Tidak boleh ada perlindungan yang berat sebelah yang hanya menguntungkan *kreditur* dan merugikan *debitur*, atau sebaliknya.

a) Perlindungan Hukum *Preventif*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo, lembaga ini menerapkan analisis kelayakan calon nasabah dengan menggunakan parameter 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Praktik ini secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-

¹² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mewajibkan Koperasi Simpan pinjam.¹³ Dengan demikian, penerapan analisis 5C di BMT UGT Capem Donomulyo merupakan implementasi konkret dari regulasi yang mengikat.

Secara fikih muamalah, upaya *preventif* ini juga sesuai dengan kaidah *al-dhararu yuzal* (bahaya atau risiko harus dihilangkan) dan prinsip *al-taharri min al-syubhat* (menghindari hal-hal yang samar atau meragukan).¹⁴ BMT UGT Nusantara sebagai penerima gadai memiliki hak untuk memastikan bahwa calon penggadai memiliki kapasitas dan itikad baik untuk melunasi utang, sehingga tidak terjadi kezaliman di kemudian hari.

Kemudian untuk standarisasi jaminan emas dan pencegahan Risiko, BMT UGT Nusantara hanya menerima emas dengan kadar minimal 16 karat (667) untuk perhiasan dan emas batangan bersertifikat PT ANTAM. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan *likuiditas*. jika terjadi *wanprestasi* dan emas harus dijual, emas dengan kadar rendah akan sulit dilepas di pasaran.¹⁵

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kebijakan ini juga melindungi nasabah dari potensi kerugian karena BMT UGT Nusantara tidak akan menerima emas yang nilainya terlalu rendah sehingga pembiayaan yang diberikan juga lebih optimal. Kemudian dalam hal transparansi biaya dan sosialisasi akad kami mendapati temuan penting di lapangan, bahwa BMT UGT Capem Donomulyo menerapkan sistem *ujrah* sebagai biaya pemeliharaan barang yang disampaikan secara transparan kepada nasabah sebelum akad ditandatangani. Besaran *ujrah* dinyatakan dalam nominal Rupiah per hari (misalnya Rp 3.500/hari untuk pinjaman Rp 5.000.000), bukan dalam *persentase* yang dapat menimbulkan *multitafsir*.

Praktik ini secara normatif telah mempererat hak bagi konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dipaparkan pada Pasal 4 Huruf C UUPK. Selain itu, fatwa DSN-MUI No. 92/2014 juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*ujrah*) harus ditetapkan dan disepakati pada saat awal akad dengan nominal yang jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Kejelasan mengenai besaran *ujrah* sejak awal akad merupakan bentuk perlindungan *preventif* yang memberikan kepastian hukum bagi BMT maupun nasabah.

Dalam praktik pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan jaminan emas, aspek pengikatan jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik lembaga keuangan maupun nasabah. Di BMT UGT Capem Donomulyo, pengikatan jaminan dilakukan melalui mekanisme tertulis yang mensyaratkan nasabah untuk menyerahkan fotokopi KTP serta menandatangani akad pembiayaan yang memuat klausula kuasa jual (*tauliyyah*). Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya formal untuk mendokumentasikan hubungan hukum antara BMT sebagai penerima jaminan dan nasabah sebagai pihak yang menyerahkan barang jaminan.

b) Perlindungan Hukum Represif.

Data lapangan menunjukkan bahwa BMT UGT Capem Donomulyo sangat mengedepankan pendekatan kekeluargaan ketika nasabah mulai mengalami kesulitan

¹³ Amanda Kinny Rony, Sita Yubelina Sabandar, dan Apriana Toding, "Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Wawondula," *Jurnal Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 6.

¹⁴ Namira Sabrina, "Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu Dalam Praktik Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 53–63, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

¹⁵ Rizki Munaito Siregar and dkk, "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Meulaboh Imam Bonjol," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 3 (2023): 444–456, <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20783> Volume.

membayar. Praktik ini sejalan dengan asas kekeluargaan yang menjadi fondasi perkoperasian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam fikih muamalah, penyelesaian sengketa melalui *musyawarah* dan perdamaian (*al-sulh*) sangat dianjurkan dengan berlandaskan Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 128 yang memiliki arti "*Dan perdamaian itu lebih baik (dari pada terus berselisih).*"

Tahapan selanjutnya, jika pendekatan kekeluargaan tidak membuahkan hasil, BMT memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dengan tanggungan yang ada. Prosedur ini penting untuk memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa barang gadai dapat dieksekusi apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali.¹⁶ Selanjutnya, apabila upaya penyelesaian sebelumnya tidak berhasil, BMT UGT Nusantara melakukan eksekusi jaminan dengan menjual emas secara langsung kepada toko emas rekanan melalui kuasa jual (*tauliyyah*), bukan melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan, "*Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah*".

Wawancara dengan Bapak Siswanto (pedagang kaki lima) yang telat dalam pembayaran angsuran: "*Petugas tidak langsung marah, mereka tanya kendala saya. Saya diingatkan bahwa tunggakan saya sudah masuk kategori kurang lancar dan diberikan surat peringatan. Tapi mereka tidak langsung menyita emas saya*".

Sebagaimana hasil wawancara dengan nasabah di atas, sikap BMT yang tidak langsung menyita emas nasabah mencerminkan perlindungan hukum represif yang berkeadilan, di mana eksekusi jaminan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah berbagai upaya persuasif dan peringatan tertulis tidak membuahkan hasil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan (*'adl*) yang menjadi landasan akad rahn dalam hukum ekonomi syariah, serta memberikan rasa aman kepada nasabah bahwa mereka masih memiliki ruang untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah pembiayaan tanpa kehilangan aset jaminan secara mendadak.

BMT UGT Nusantara tidak memilih metode lelang karena dianggap mempunyai resiko dalam praktiknya, risiko terbesar adalah fluktuasi harga emas yang sangat dinamis, apabila proses lelang terjadi pada saat harga emas sedang mengalami penurunan, hasil penjualan berpotensi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh pokok pinjaman beserta biaya-biaya yang telah berjalan, akibatnya nasabah justru masih memiliki sisa utang yang harus dibayarkan, sehingga beban finansialnya belum selesai meskipun barang jaminannya sudah dijual. Sebaliknya, jika hasil lelang melebihi total kewajiban nasabah, kelebihan dana tersebut seharusnya menjadi hak nasabah, namun dalam praktiknya banyak nasabah yang tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai adanya kelebihan hasil lelang tersebut, sehingga mereka kehilangan haknya secara tidak sadar.¹⁷

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik penjualan berdasarkan kuasa jual ini dibenarkan.¹⁸ Kemudian dalam praktiknya, pihak BMT akan memberikan pilihan terlebih

¹⁶ Muhammad Saleh, "Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)," *Iqtishaduna: Economic Doctrine* 5, no. 1 (2022): 192–202.

¹⁷ Ilham Jati Permana, "Pengaruh Harga Emas Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2021," *Inkubis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2023): 70–89, <https://doi.org/10.59261/inkubis.v4i2.66>.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 214.

dahulu kepada nasabah antara menjual barangnya sendiri atau pihak BMT yang akan menjualkannya, lalu jika terdapat kelebihan atau kekurangan dari hasil penjualannya maka akan dikembalikan terhadap nasabah dengan ketentuan menambah jika kurang, dikembalikan jika lebih. Praktik ini sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 "*Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin*".

Wawancara dengan Bapak Rudi (pedagang sayur keliling) yang emasnya harus dijual karena tidak mampu melunasi utangnya: *Saya sudah berusaha mengangsur, tapi setelah tiga bulan jatuh tempo saya masih belum bisa melunasi. Petugas BMT beberapa kali datang ke rumah dan memberi surat peringatan. Mereka kasih waktu sampai sembilan bulan, tapi saya tetap tidak sanggup. Petugas bilang emas saya akan dijual karena saya sudah tidak bisa menebus. Saya sudah diberi tahu dari awal bahwa dalam akad ada kuasa untuk menjual jika saya tidak mampu. Saya tidak kaget karena itu sudah saya tanda tangani. Kemudian saya diajak ke toko emas, saya lihat sendiri emas saya ditaksir ulang dan ditawarkan harganya. Petugas BMT menjelaskan semua prosesnya. Saya tidak ditinggal begitu saja. Alhamdulillah, setelah dijual ternyata uangnya lebih dari hutang saya. Kelebihannya dikembalikan sama BMT. Petugas bilang itu hak saya. Saya lega meskipun kehilangan emas, tapi hutang lunas dan saya masih dapat sisa uang.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nasabah mengakui bahwa proses penyelesaian utang melalui penjualan agunan emas dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur yang telah disepakati dalam akad. Meskipun nasabah tidak mampu melunasi angsuran hingga batas waktu sembilan bulan, pihak BMT tetap mendampingi nasabah dalam setiap tahapan, mulai dari pemberian surat peringatan, penaksiran ulang emas di toko emas, hingga penjualannya. Nasabah memahami bahwa kuasa menjual telah tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani sejak awal, kemudian hasil penjualannya ternyata melebihi jumlah utang, dan kelebihannya dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah sebagai haknya. Nasabah merasa lega karena utang lunas dan masih menerima sisa uang, meskipun harus kehilangan emas miliknya.

2. Analisis Implementasi Akad Rahn Bil Ujrah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi

Implementasi akad rahn bil ujrah di BMT UGT Capem Donomulyo pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selama biaya yang dibebankan kepada nasabah semata-mata merupakan penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, serta tidak mengandung unsur bunga. Pandangan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI dan pendapat ulama Malikiyah serta Syafi'iyah yang menempatkan biaya pemeliharaan marhun sebagai tanggung jawab rahin. Lalu dalam penentuan *Ujrah* Apakah Bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI, Ini adalah isu yang paling krusial. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/2002 dengan tegas menyatakan: "Besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan sejumlah pinjaman. Sistem BMT UGT yang menetapkan *ujrah* berdasarkan nilai pinjaman (bukan berat atau nilai *taksasi* emas) secara harfiah tampak bertentangan. Namun, BMT UGT memiliki argumen sebagai berikut.

a) Biaya "nyata" tidaklah tunggal.

Biaya penitipan emas yang sesungguhnya meliputi, biaya sewa brankas, biaya asuransi, biaya listrik dan keamanan, biaya tenaga petugas yang menaksir dan memelihara. Biaya-biaya ini bersifat tetap per satuan waktu, tidak berbeda apakah emas yang dititipkan 10 gram atau 100 gram. Jika BMT menetapkan *ujrah* yang sama untuk setiap gram emas (seperti Rp 500 gram per hari), maka bagi nasabah yang menggadaikan emas 20 gram, *ujrahnya* adalah Rp

10.000 per hari.¹⁹ Namun, menurut pernyataan Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo, beban terbesar BMT sebenarnya bukan pada besarnya gram, tetapi pada tidak kembalinya dana ketika nasabah bermasalah. Artinya, *ujrah* tidak hanya untuk biaya penitipan fisik, tetapi juga sebagai kompensasi atas risiko pinjaman. Inilah yang menurut BMT UGT dibenarkan dalam fikih, karena setiap pemberi pinjaman berhak mendapatkan kompensasi atas risiko yang ditanggungnya.

b) Fatwa No. 25 tahun 2002 perlu ditafsirkan secara kontekstual.

Larangan menentukan biaya berdasarkan jumlah pinjaman dimaksudkan untuk mencegah praktik *riba* di mana bunga dihitung persentase dari pinjaman dan terus berbunga jika tidak dibayar. Namun di BMT UGT, *ujrah* bersifat tetap per hari, tidak berbunga, dan tidak menjadi hutang baru yang berbunga. Jika pinjaman Rp 5.000.000, *ujrah* Rp 3.500 per hari, maka dalam sebulan total *ujrah* sebesar Rp 105.000, atau setara 2,1% dari pinjaman per bulan. Jika nasabah telat membayar pihak BMT tidak menetapkan sistem denda. Jadi, substansinya bukan bunga, tetapi *ujrah* jasa penitipan yang besarnya wajar dan transparan.

Secara syariah, praktik yang digunakan di BMT UGT Nusantara dapat diterima karena termasuk *ikhthilaf* (perbedaan pendapat) yang *mu'tabar*. Terdapat ketegangan antara kepatuhan pada Fatwa dan keadilan *substantif*. Idealnya DSN-MUI merevisi Fatwa Nomor 25 agar sesuai dengan realitas praktik dan prinsip keadilan.

Kemudian dalam hal kesesuaian dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, prinsip keadilan dalam *rahn* adalah bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil keuntungan dari pokok utang, hanya dapat membebaskan *biaya riil* untuk penitipan.²⁰ BMT UGT Nusantara dengan sistem *ujrah* yang disesuaikan dengan pinjaman, dinilai nasabah lebih mendapatkan keadilan daripada pegadaian *konvensional* atau bahkan pegadaian syariah lainnya.

Wawancara dengan Ibu Any Anggraeni (nasabah petani): “Saya punya emas gelang 15 gram, di BMT UGT dapat pinjaman maksimal sekitar Rp 9.000.000. Tapi saya cuma butuh Rp 5.000.000 buat beli pupuk. Biaya penitipannya cuma Rp 3.500 per hari. Maka dari itu mba saya merasa kalau di BMT itu lebih rendah daripada di Pegadaian Syariah, karena biayanya dihitung dari gram, jadi mungkin sekitar Rp 7.000 per hari.”

Dari hasil wawancara dengan nasabah di atas beliau mengungkapkan bahwa BMT UGT menerapkan biaya penitipan berdasarkan berat emas, bukan dari nilai pinjaman, sehingga tarif yang dibebankan hanya sekitar Rp3.500 per hari. Angka ini terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan pengalamannya atau pengetahuannya tentang Pegadaian Syariah, yang menurutnya mematok biaya sekitar Rp7.000 per hari untuk nominal pinjaman yang kurang lebih sama. Perbedaan yang signifikan inilah yang membuat Ibu Any merasa bahwa layanan gadai di BMT lebih berpihak kepada nasabah kecil dan petani seperti dirinya, karena beban biaya harian tidak memberatkan, terutama di tengah musim tanam yang menuntut pengelolaan keuangan secara ketat. Secara keseluruhan, Ibu Any menyampaikan kepuasannya karena sistem penghitungan biaya yang transparan dan berbasis gram tersebut dinilai lebih adil, mudah dipahami, dan sangat membantu kelangsungan usaha taninya tanpa membuatnya tercekik oleh biaya yang terlalu tinggi.

Dari sisi BMT UGT Nusantara, sistem ini dinilai lebih aman karena mendorong nasabah untuk meminjam sesuai kebutuhan, tidak memaksakan diri sehingga menyulitkan pembayaran

¹⁹ Rio Erismen Armen and Aries Hermawan, “Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan,” *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 27–48.

²⁰ John Hendrik Sahat Marasi, “Implementasi Pegadaian Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Dalam Kajian Hukum,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1925–36.

di kemudian hari. Ini mengurangi risiko gagal bayar. Namun, ada kritik dari sebagian kalangan bahwa sistem ini tidak transparan, karena *ujrah* dihitung per hari tetapi nasabah tidak pernah diberi tahu *persentase ekivalen* per bulannya. Beberapa nasabah mungkin mengira *ujrah* hanya Rp 3.500 per hari sama dengan Rp 105.000 per bulan, tetapi jika dipersentasekan terhadap pinjaman Rp 5.000.000, itu setara 2,1% per bulan. Jika dihitung setahun, menjadi 25,2% yang tergolong tinggi untuk standar keuangan mikro. Namun BMT UGT Nusantara beralasan bahwa *ujrah* tidak sama dengan bunga dan karena pinjaman bersifat jangka pendek selama empat bulan, maka total *ujrah* yang dibayar tidak memberatkan.

Meskipun secara umum *implementasi* pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Capem Donomulyo sudah baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi yakni sistem *ujrah* BMT UGT Nusantara yang berdasarkan nilai pinjaman bukan *biaya riil* berada dalam *grey area* regulasi. OJK dan Kemenkop belum memberikan panduan *eksplisit*, sehingga praktik ini bergantung pada *interpretasi* DPS masing-masing BMT UGT Nusantara. Oleh karena itu, DSN-MUI perlu mengeluarkan Fatwa tambahan yang memperbolehkan penentuan *ujrah* berdasarkan nilai pinjaman dengan batasan tertentu, misalnya tidak boleh melebihi persentase tertentu dari taksiran emas atau BMT UGT Nusantara dapat mengubah skema menjadi *ujrah* tetap per gram emas, tetapi memberikan potongan (*diskon*) bagi nasabah yang pinjam kecil dengan mekanisme yang transparan.

Rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Dalam konteks pembiayaan jaminan emas (PJE), sebagian besar nasabah BMT UGT Nusantara berasal dari kalangan petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro yang umumnya memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak nasabah lebih mengandalkan penjelasan lisan dari petugas dibandingkan membaca dan memahami secara menyeluruh isi akad yang mereka tandatangani.

Dalam hal penyelesaian sengketa, banyak nasabah yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan. Sengketa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui musyawarah, *mediasi*, *arbitrase* syariah, maupun melalui Badan *Arbitrase* Syariah. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme tersebut menyebabkan banyak nasabah memilih menerima keputusan lembaga tanpa melakukan upaya hukum yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Penggunaan kuasa jual dalam eksekusi jaminan memang dapat mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun, mekanisme tersebut perlu disertai jaminan transparansi dan standar harga yang jelas agar tidak merugikan nasabah. Nasabah mungkin tidak mengetahui harga wajar emas pada saat itu. Seharusnya klausul kuasa jual harus menyatakan bahwa penjualan harus dilakukan dengan harga tidak kurang dari 95% harga pasar yang mengacu pada *harga buyback* PT ANTAM pada hari itu. BMT UGT Nusantara wajib memberikan laporan penjualan yang transparan kepada nasabah dengan melampirkan bukti transaksi toko emas.

Tidak adanya lembaga penjamin simpanan pada koperasi syariah seperti BMT menimbulkan risiko bagi nasabah apabila lembaga mengalami kegagalan usaha. Oleh karena itu, pengembangan skema penjaminan atau kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan perlindungan terhadap dana dan aset nasabah, termasuk emas yang dijadikan jaminan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo, Kabupaten Malang, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan jaminan emas dengan akad *rahn bil ujrah* secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi nasabah, khususnya petani dan pedagang yang membutuhkan modal usaha jangka pendek. Pertama, perlindungan hukum bagi nasabah dan BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo terwujud dalam dua bentuk. Perlindungan *preventif* dilakukan melalui analisis kelayakan nasabah menggunakan metode 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*, standarisasi emas minimal 16 karat, transparansi biaya *ujrah* yang disampaikan sebelum akad ditandatangani, serta pengikatan jaminan secara tertulis. Sementara itu, perlindungan *represif* dilakukan melalui pendekatan musyawarah kekeluargaan, pemberian tiga surat peringatan kepada nasabah yang bermasalah, dan eksekusi jaminan melalui kuasa jual (*tauliyyah*) dengan ketentuan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah dan kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah.

Kedua, implementasi akad *rahn bil ujrah* di BMT UGT Nusantara Capem Donomulyo secara umum dapat dibenarkan secara syariah karena memenuhi prinsip-prinsip utama dalam ijarah: *ujrah* harus diketahui dan disepakati di awal, bersifat tetap, dan bukan merupakan tambahan yang dikaitkan dengan pinjaman. Meskipun secara regulasi berada dalam *grey area*, praktik ini terhindar dari unsur riba karena *ujrah* merupakan biaya jasa pemeliharaan, bukan tambahan atas pokok pinjaman, dan tidak bersifat bunga yang berlipat ganda. Dengan demikian, implementasi akad *rahn bil ujrah* di BMT UGT Nusantara secara substantif tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan temuan di atas, penulis memberikan beberapa saran.. Bagi BMT UGT Nusantara, disarankan untuk menyediakan ringkasan akad dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah awam, menetapkan klausul harga minimum dalam mekanisme kuasa jual, serta mengembangkan kerja sama dengan lembaga asuransi syariah guna meningkatkan perlindungan aset nasabah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas atau membandingkan praktik serupa di cabang lain untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Kinny Rony, Sita Yubelina Sabandar, dan Apriana Toding, “Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo’ta Cabang Wawondula,” *Jurnal Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 6.
- Annisa Nur’aini Widya Sari, Aisyah Asshidiqiyah, and M. F. Hidayatullah, “Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba’i Al Wafa Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota,” *Januari 2*, no. 1 (2024): 41–45, <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.288>.
- Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn),” *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2014..
- Fachry Ramadhan and Hudi Yusuf, “Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian,” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4646–60, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.
- Fatikul Himami, “Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada Bmt-Ugt Sidogiri,” *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (July 21, 2020): 172–95, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.861>.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>.
- Ilham Jati Permana, “Pengaruh Harga Emas Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2021,” *Inkubis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2023): 70–89, <https://doi.org/10.59261/inkubis.v4i2.66>.
- John Hendrik Sahat Marasi, “Implementasi Pegadaian Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Dalam Kajian Hukum,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1925–36.
- M Anugerah Puji Sakti, dkk, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023).
- M. S. Solahudin, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)”. *Journal Equitable* 9, no. 2 (2024): 16–33.
- Muhammad Saleh, “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau),” *Iqtishaduna: Economic Doctrine* 5, no. 1 (2022): 192–202.
- Namira Sabrina, “Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu Dalam Praktik Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 53–63, <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”.
- Rio Erismen Armen and Aries Hermawan, “Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan,” *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 27–48.

- Risca Dwiaryanti, “Peran Bmt Ugt Nusantara Capem Proppo Dalam Membangun Kesejahteraan Pedagang Kecil Di Pasar Panaguan Desa Panaguan Kecamatan Proppo, Pamekasan,” *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2023): 231–37, <https://doi.org/10.32806/ppp.v1i2.279>. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2023): 231-237.
- Rizki Munaito Siregar and dkk, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Meulaboh Imam Bonjol,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 3 (2023): 444–456, <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20783> Volume.
- Violita Saffana Putri, “Peran Bmt Ugt Nusantara Wonokerto Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Produk Pembiayaan PJE,” *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (2024): 596–608. *PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (2024): 596-608.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 214.
- Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,” *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–226.